

PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat b PKPU No. 22 Tahun 2023, bahwa pengelolaan informasi public di KPU Kabupaten meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2016; PerKI No. 1 Tahun 2017; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015; Kpt. KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2025.
 - Lamp: 7 hlm.